

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PASPOR**
(Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

SAMSUL BAHRI
NPM. 181803051



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PASPOR**
(Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH
SAMSUL BAHRI
NPM. 181803051

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)
Nama : Samsul Bahri
NPM : 181803051

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 28 Juli 2020

N a m a : Samsul Bahri

N P M : 181803051



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Samsul Bahri

N P M : 181803051

Judul : Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 17 Juli 2020

Yang menyatakan



Samsul Bahri
NPM. 181803051

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PASPOR
(Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Oleh:

SAMSUL BAHRI

NPM: 181803051

Pemalsuan Paspor adalah Kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Perbuatan ini dapat pula dikatakan sebagai tindakan memperdaya atau menipu orang lain dengan sebisa mungkin mengkondisikan sesuatu yang tidak benar atau tidak asli menjadi seolah-olah benar atau asli, sehingga orang lain percaya dan terpedaya.

Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana aturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor pada putusan No. 903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn dan bagaimana upaya penanggulangan mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah hukum Indonesia.

Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan kasus berdasarkan putusan 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor diatur pada Pasal 263 sampai 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 126-130 serta pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia pada Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tindakan yang dilakukan dalam tindak pidana, yang mana Warga Negara Asing yang berwarga negara Singapura dihukum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000.00,-(Lima ratus ribu rupiah). Upaya penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah Sumatera Utara yaitu dilakukan adalah dengan membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dengan membentuk tim pengawasan orang asing pihak imigrasi dapat bersinergi dengan instansi-instansi terkait untuk pencegahan orang asing yang akan membuat paspor Indonesia palsu.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Paspor, Warga Negara Asing

ABSTRACT
LEGAL ANALYSIS OF FOREIGN CITIZENS COMMITTING
PASSPORT FORGERY

(Study of Decision No. 903 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn)

By:

SAMSUL BAHRI

NPM: 181803051

Passport Counterfeiting is a crime committed by changing, changing part or in whole of a passport or using false information to receive a passport. This action can also be said as an act of deceiving or deceiving others by as much as possible conditions something that is not true or not genuine to be as if true or genuine, so that others believe and deceived.

The problems to be examined in this study are: how the legal rules of Foreign Citizens who falsify passports in Indonesia, how to enforce law against Foreign Citizens who falsify passports in decision No. 903 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn and how prevention efforts prevent passport forgery by foreign nationals in the Indonesian jurisdiction.

This type of research is normative juridical research that is research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. The nature of this research is descriptive analyst, the intention is that from this research it is expected to obtain a detailed and systematic description of the problem to be examined. The approach used is an approach based on Law Number 6 of 2011 concerning immigration and cases based on decision 903 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn.

The legal arrangements of foreign nationals who commit passport counterfeiting offenses are regulated in Articles 263 through 264 of the Indonesian Criminal Code and regulated in Law No. 6 of 2011 regulated in Chapter XI Articles 126-130 and Government Regulation No. 31 of 2013 concerning Regulations for Implementing Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Law enforcement efforts carried out against immigration violations committed by foreign nationals with the supervision and inspection of foreign nationals who want to enter Indonesia in Decision No. 903 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn actions carried out in a criminal offense, in which a Foreign Citizen who is a citizen of Singapore is sentenced to imprisonment for 11 (eleven) Months and a fine of Rp.500,000.00,- (five hundred thousand rupiah). Mitigation efforts undertaken by the Directorate General of Immigration to prevent passport counterfeiting by Foreign Citizens in the North Sumatra Region, namely by forming a TIMPORA (Foreigner Monitoring Team) by forming an immigration surveillance team of foreigners can work together with relevant agencies for the prevention of persons foreigners who will make fake Indonesian passports.

Keywords: Crime, Passport Forgery, Foreign Citizens

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, PhD, sebagai Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Medan Area sekaligus Dosen Penguji Penulis,
4. Ibu Dr.Marlina, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

5. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada kedua orang tua ayah penulis Zulkifli Arifin, dan Ibunda Almarhumah Mariani Marpaung serta Istri Penulis Emylia M Nur dan Anak-anak yang disayangi Aisha Zalika Shamy, Muhammad Zikri Hamizan Shamy dan Ghania Almira Shamy terima kasih atas kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini.
8. Kepada pihak Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 28 Juli 2020

Penulis



Samsul Bahri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian	18
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	20
1. Kerangka Teori	20
2. Kerangka Konsep	26
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian.....	28
2. Metode Pendekatan	29
3. Lokasi Penelitian	29
4. Alat Pengumpulan Data	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	31
6. Analisis Data	31
 BAB II ATURAN HUKUM WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PEMALSUAN PASPOR DI INDONESIA	 33
A. Peraturan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	 33

B. Peraturan Hukum Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	35
C. Peraturan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	39

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PEMALSUAN PASPOR

PADA PUTUSAN No. 903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn.....	41
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Oleh Warga Negara Asing	41
B. Penegakan Hukum Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor	48
C. Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Pada Putusan No: 903/ Pid.Sus/2019/ PN.Mdn	63


BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN MENCEGAH TERJADINYA PEMALSUAN PASPOR OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH HUKUM INDONESIA

A. Posisi Kasus.....	69
1. Surat Dakwaan.....	69
2. Keterangan Saksi dan Terdakwa	73
3. Pertimbangan Hakim.....	85
4. Analisis Kasus	90
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Oleh Warga Negara Asing.....	96

1. Upaya Pre-emptif.....	99
2. Upaya Preventif.....	113
3. Upaya Represif.....	116
a. Upaya Penal	119
b. Upaya Non Penal	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.¹ Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.²

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global, akan semakin banyak pula manusia yang mengadakan perjalanan darat, laut dan udara untuk berbagai kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akibatnya, mobilitas manusia menunjukkan peningkatan yang cukup besar di saat ini dan di masa mendatang. Asumsi ini tidak berarti bahwa aspek lain, seperti ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan tidak berpengaruh pada mobilitas manusia, tetapi saat ini kecenderungan dunia memang lebih ke arah aspek ekonominya.³

Arus globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan,

¹ M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, halaman. 1

² Bagir Manan, 2000, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 7

³ M. Iman Santoso, *Op Cit* halaman. 2

industri, pariwisata serta lain sebagainya. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak positif, salah satu dampak negatif globalisasi adalah timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain, bersifat legal (resmi) maupun ilegal, disertai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan masalah keimigrasian.

Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian atau pergerakan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap. Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis. Pertama, migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara. Kedua migrasi *intern* yaitu migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara. Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk atau migrasi yang melintasi negaranya atau dari suatu negara ke negara lainnya. Problem migrasi Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit.⁴

Pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan di segala bidang, menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya dilakukan dalam suatu tempat dimana manusia itu bermukim atau bertempat tinggal. Manusia selalu berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, salah

⁴ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 57

satu wujudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi.⁵

Institusi imigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani hal tersebut, ini dapat dilihat dari pengertian keimigrasian yaitu “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.⁶ Keimigrasian mempunyai fungsi yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁷

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara Republik Indonesia maupun keluarnya warga negara

⁵ Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*, halaman. 14

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian

Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian.⁸

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks, pemerintah mengatur unsur tindak pidana imigrasi yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Praktek penyelenggaraan hukum keimigrasian, tentunya tidak semua permasalahan bidang keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan keimigrasian, banyak sekali terjadi pelanggaran, kejahatan maupun penyimpangan dalam bidang keimigrasian. Perkembangan teknologi dan struktur masyarakat internasional memiliki relevansi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan transnasional, termasuk didalamnya organisasi-organisasi sebagai wadahnya.⁹

Bentuk jenis kejahatan ini lebih dikenal dengan nama kejahatan transnasional (*transnational crime*), yang ternyata dalam faktanya terdapat struktur maupun organizer-nya, sehingga dikenal dengan sebutan kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*), seperti korupsi, pencucian uang (*money-laundering*), penyelundupan orang (*smuggling of migrants*), perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak (*trafficking in*

⁸ Anis Ibrahim, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang, halaman. 135

⁹ *Ibid* halaman. 139

persons especially women and children), perdagangan senjata gelap (*illicit trafficking in firearms*), dan terorisme.¹⁰ Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral dan multilateral untuk mencegah, memberantas, memerangi kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi.

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.¹¹

¹⁰ Moh. Arif, 2005, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 45

¹¹ Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, halaman. 19

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.¹²

Negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi

¹² *Ibid* halaman. 22

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.¹³

Paspor pada setiap negara memiliki pengamanan (*security features*), sebagai pengawasan terhadap keamanan dokumen dari pemalsuan.¹⁴ Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari:

- a. Paspor diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- b. Paspor diplomatik diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
- c. Paspor dinas diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
- d. Surat Perjalanan Laksana Paspor Warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- f. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara

¹³ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴ Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi* halaman. 16

¹⁵ Kabul Priyono, 2004, *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 37

Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melakukan kejahatan pemalsuan paspor.

Dokumen perjalanan atau paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini Pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sindikat pemalsu paspor, sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu.

Indonesia adalah anggota dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*) atau organisasi penerbangan sipil internasional yang mana harus bekerja sama dalam memerangi pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) dan harus selalu memperbaharui fitur pengamanan (*security features*) pada dokumen perjalanan (paspor) sesuai yang distandarisasikan oleh ICAO.¹⁶

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan Imigrasi adalah kejahatan pemalsuan dokumen Imigrasi (dokumen Imigrasi palsu atau dipalsukan).

¹⁶ ICAO (*International Civil Aviation*), 2006, *Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1*, Sixth Edition, halaman 9.

Pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memalsu. Pemalsuan Paspor adalah Kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor.¹⁷ Perbuatan ini dapat pula dikatakan sebagai tindakan memperdaya atau menipu orang lain dengan sebisa mungkin mengkondisikan sesuatu yang tidak benar atau tidak asli menjadi seolah-olah benar atau asli, sehingga orang lain percaya dan terpedaya.

Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa pemalsuan adalah membuat palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan, hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai sesuatu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan dengan pidana penjara.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun 2011 pemalsuan dijelaskan dalam ketentuan pidana yang dimaksud dengan pemalsuan adalah penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia palsu, penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia orang lain (*impostor*) atau yang sudah dicabut, memberikan data yang tidak benar atau tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia, memiliki dan menggunakan 2 (dua) atau lebih dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis yang semuanya masih

¹⁷ Ferry Tri Ardiansyah, dkk, 2016, *Imigrasi Di Batas Imajiner*, Tim Cerpen, Jakarta. halaman. 56

berlaku, dan memalsukan dokumen atau membuat dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah:

- a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diketahui data tindak pidana pemalsuan paspor yang terjadi diwilayah Sumatera Utara yaitu berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel:
Tindak Pidana Pemalsuan Paspor di Sumatera Utara Tahun 2018-2019**

No	Tahun	Jumlah	Nama Pelaku	Pelanggaran
1.	2018	1	Habidi Bin Zain	Pasal 127 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2.	2019	2	1. Ang Kok Wei (Singapura) 2. Nuru Saba (Myanmar)	Pasal 127 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadinya tindak pidana pemalsuan paspor yang terjadi diwilayah Sumatera Utara hanya sedikit, yaitu tahun 2018 sebanyak satu kali dan tahun 2019 hanya dua kali. Pelanggaran keimigrasian

sering terjadi di Indonesia, namun tidak semua tindak pidana pemalsuan paspor. Sebagai contoh ada kasus yang terjadi yaitu adanya pelanggaran Warga Negara Bangladesh.

Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kantor Imigrasi Klas 1 Medan mengamankan 193 warga Bangladesh yang masuk ke Kota Medan tanpa dilengkapi surat-surat dan identitas resmi. Ratusan orang yang didominasi laki-

laki itu ditemukan di sebuah rumah toko di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kecamatan Medan Helvetia, Selasa (5/2/2019) malam, dengan kondisi memprihatinkan.¹⁸ Tim PORA mengamankan 193 orang warga negara Bangladesh yang masuk ke wilayah Medan tanpa dilengkapi dokumen perjalanan. Proses masuk ke Medan dan waktunya, pihak imigrasi masih menyelidikinya. Belum bisa saya berikan informasi karena paspornya belum dilihat, kami sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan paspor yaitu Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn atas nama terdakwa Ang Kok Wei Alias Jason Ang pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu Jl. Kualanamu Internasioanl Airport, Pasar Enam Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Kotamadya Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan terdakwa melanggar Undang-Undang Keimigrasian yaitu:

¹⁸ Tim Pora, Amankan Warga Negara Asing <https://regional.kompas.com/read/2019/02/06/21333331/masuk-kota-medan-tanpa-dokumen-193-wn-bangladesh-diamankan> Diakses Jumat 2 Januari 2020 Pukul 11.00 Wib

"Setiap orang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi diketahui ataupun diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan".

Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, bahwa sekira bulan Mei Tahun 2016, terdakwa Ang Kok Wei Alias Jason Ang berencana untuk memiliki Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia dengan tujuan agar dapat berpergian ke luar negeri untuk berbisnis Aksesoris Mobil lalu terdakwa bertemu dengan A Ceng (WNA Malaysia) yang bisa membantu terdakwa untuk membuatkan Dokumen Perjalanan/ Paspor Indonesia yang palsu lalu terdakwa membeli Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia Palsu dengan nomor B 3198962 dan KTP Indonesia dengan NIK : 3173032412851006 atas nama Jason Ang dengan harga 4000 ringgit Malaysia. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, terdakwa Ang Kok Wei Alias Jason Ang berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Phnom Penh, Kamboja dengan menggunakan Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia Palsu dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang lalu terdakwa tinggal di Kamboja selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, terdakwa kembali pulang ke Kuala Lumpur dengan menggunakan Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia Palsu dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang namun pada saat Pemeriksaan Dokumen Perjalanan di counter Kedatangan oleh pihak Imigrasi Kuala Lumpur, Malaysia, pihak Imigrasi Kuala Lumpur, Malaysia menduga bahwa Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang yang digunakan oleh terdakwa adalah Palsu sehingga pihak Imigrasi Kuala Lumpur,

Malaysia tidak mengizinkan terdakwa untuk masuk ke Negara Malaysia dan menyuruh terdakwa untuk masuk kembali ke Negara Kamboja. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018, terdakwa kembali masuk ke Negara Kamboja dengan menggunakan Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia Palsu dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang namun setibanya di Kamboja pihak Imigrasi Kamboja tidak mengizinkan terdakwa untuk masuk ke Negara Kamboja karena mengetahui Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang yang digunakan oleh terdakwa adalah Palsu sehingga pihak Imigrasi Kamboja menyuruh terdakwa untuk kembali ke Negara Malaysia. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018, terdakwa pulang ke Kuala Lumpur, Malaysia dan setibanya terdakwa di Negara Malaysia, pihak Imigrasi Kuala Lumpur, Malaysia menyuruh terdakwa untuk pergi ke Indonesia dengan maskapai penerbangan yang telah disiapkan oleh Imigrasi Malaysia. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib, maskapai penerbangan yang digunakan oleh terdakwa adalah Pesawat Air Asia dengan Flight/Penerbangan Nomor: QZ 129 tiba di Bandara Udara Internasional Kuala Namu dan pada hari itu saksi Henrik Manik sedang bertugas di counter kedatangan di Bandara Internasional Kuala Namu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian bagi setiap orang yang masuk ke Negara Indonesia. Bahwa pada saat saksi Henrik Manik melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi terdapat robekan pada halaman pertama yang memuat identitas pengguna sehingga saksi Henrik Manik merasa curiga terhadap Dokumen Perjalanan/Paspor

Indonesia dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang yang digunakan oleh terdakwa lalu saksi mengajukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa dalam bahasa Indonesia namun terdakwa tidak mengerti dan menjawab dengan mengatakan Malaysia sehingga saksi Henrik Manik membawa terdakwa ke kantor pemeriksaan yang ada di Kuala Namu untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap keaslian Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang milik terdakwa tersebut. Bahwa saksi Denny Saputra yang merupakan Supervisor di seksi Pemeriksa 3 (tiga) Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Kualanamu melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia dengan nomor B3198962 atas nama Jason Ang yang digunakan oleh terdakwa dengan menggunakan sinar UV dan pada Dokumen Perjalanan/Paspor Indonesia dengan nomor B 3198962 atas nama Jason Ang tersebut tidak ditemukan *Security Fiture* sehingga saksi Denny Saputra menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Laboraturium Forensik Direktorat Jendral Imigrasi dengan menggunakan *Automatic Document Reader, Video Spectral Comparator, Microscope* dan Data base dalam system Paspor Imigrasi dan peralatan komputer lainnya terhadap Paspor Republik Indonesia Nomor B 3198962 Atas Nama Jason Ang, pada tanggal 31 Januari 2019,yang diperiksa dan ditanda tangani oleh C. CATUR APRIYANTO NIP. 1982050620000121001, menyimpulkan bahwa Paspor Republik Indonesia Nomor B 3198962 Atas Nama Jason Ang tersebut telah

mengalami perubahan, diantaranya halaman biodata, tidak terdapatnya watermark pada halaman biodata dan lubang perforasi yang tidak presisi dan mengalami kerusakan dan lubang benang jahitan yang telah mengalami kerusakan sehingga Paspor Republik Indonesia Nomor B 3198962 Atas Nama Jason Ang adalah Paspor Palsu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) disahkan pada tanggal 5 Mei 2011, menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian, yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.¹⁹

Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang negara dari orang asing tersebut

¹⁹ Konsideran Undang-Undang Keimigrasian huruf (a)

juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain. Keberadaan orang asing di suatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di negara itu.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul tentang “Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor pada putusan No. 903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn?
3. Bagaimana upaya penanggulangan mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor pada putusan No. 903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn.

3. Untuk menganalisis upaya penanggulangan mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana di bidang hukum imigrasi.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanan ke luar negeri maupun jika ingin masuk ke negara Indonesia orang asing harus memeriksa dokumen perjalanan (Paspor) serta mengetahui peraturan tentang ketentuan jika berkunjung ke tiap negara agar tidak terjadi tindak pidana di bidang hukum imigrasi. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana imigrasi.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana bidang hukum imigrasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Kharisma Rukmana, 141803088, dengan judul tesis “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana pengawasan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan
 - c. Tindakan apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian?
2. Tjatur Soemardiyanto, 087005018, Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis “Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa Di Medan”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana tindakan-tindakan yang Diberlakukan Terhadap Penyalahgunaan Visa dan Ijin Keimigrasian di Medan?

- b. Bagaimana beberapa alasan dipilihnya tindakan administratif dalam penanggulangan penyalahgunaan visa di medan?
3. Alfitrul, Universitas Medan Area judul tesis “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”. Pemasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia ?
 - b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan upaya penanggulangan hukumnya?
 - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

Berdasarkan perbandingan tesis yang pernah dibuat bahwa untuk perbandingan yang pertama dan kedua ditinjau berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, sedangkan perbandingan tesis yang ketiga berdasarkan putusan yang berbeda dan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Serta hasil putusan yang lebih berat yaitu pidana penjara selama sebelas bulan. Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian judul “Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²¹

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.²²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum,

²⁰M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 80

²¹ Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman. 35

²² Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, halaman.1.

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²³

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²⁴

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim

²³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. halaman. 6

²⁴M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman. 16.

mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.²⁵

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.²⁶

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

²⁵ *Ibid*, halaman. 12.

²⁶ Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, halaman. 53

²⁷ Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Refika Editama, Bandung, halaman. 87

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.³⁰

Ada beberap faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu.³¹

²⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 5.

²⁹ *Ibid* halaman. 6

³⁰ Chaerudin *Op Cit* halaman. 55

³¹ Soerjono Soekanto, 2012 *Op Cit* halaman. 8

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai

kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³² Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³³

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

³² *Ibid* halaman 11

³³ Soerjono Soekanto, 2012 *Op.Cit* halaman. 17

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.³⁴ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁵
- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
- c. Warga Negara Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.³⁶

³⁴ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, halaman. 10

³⁵ Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, halaman. 10

³⁶ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- d. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang yang tergolong tidak seberat kejahatan.³⁷
- e. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.³⁸
- f. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.³⁹ Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.⁴⁰
- g. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴¹
- h. Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn adalah contoh kasus pemalsuan paspor yang akan dianalisis.

³⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 344

³⁸ Surayin, 2001, *Op Cit* halaman. 541

³⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁴⁰ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁴¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴²

Penelitian hukum normatif meliputi:⁴³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁴⁴

⁴² Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, halaman. 21

⁴³ *Ibid* halaman. 24

⁴⁴ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. halaman 163.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.⁴⁵

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan kasus berdasarkan putusan 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan. Karena contoh kasus No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yang diambil termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 133

⁴⁶ *Ibid* halaman. 134

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁴⁷

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman.65

⁴⁸Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. halaman. 16

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan terkait tindak pidana pemalsuan paspor atau dokumen perjalanan yaitu Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁹

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁵⁰

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 8

⁵⁰ *Ibid* halaman. 16

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.⁵¹



⁵¹ *Ibid* halaman 18.

BAB II ATURAN HUKUM WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PEMALSUAN PASPOR DI INDONESIA

A. Peraturan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai Pemalsuan Surat. Kategori surat dapat dikatakan dokumen perjalanan, serta yang termasuk pemalsuan dapat dikatakan dengan pemalsuan identitas atau keterangan bagi setiap Warga Negara Asing yang akan masuk ke Indonesia. Tentang pemalsuan surat diatur dalam:⁵²

Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - 4) Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan;

⁵² Devianti Tjoanto, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal, Lex Crimen Vol VIII/No. 3 Mei 2014. halaman. 69

⁵³ *Ibid* halaman. 70

5) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur *opzet* pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.⁵⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 264 berbunyi yaitu:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, dkk, 2009, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. halaman. 7

B. Peraturan Hukum Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Secara normatif, penyelenggaraan sistem hukum keimigrasian berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Ketentuan Undang-undang Keimigrasian ini menetapkan Selain itu, terdapat beberapa peraturan pelaksana sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cegah Tangkal.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Undang-undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.⁵⁵

Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:

⁵⁵ Lili Rasjidi, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung, halaman. 68

1. Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Memiliki Visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki Visa.
3. Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik.

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 119

- 1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 128

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain dengan tindakan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian juga memiliki peraturan mengenai sanksi administratif yaitu sanksi di luar proses pradilan yang tercantum dalam pasal:

Pasal 1 Angka (31)

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang diterapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Pasal 75

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindak Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
 - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 76

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 136 (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

C. Peraturan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- 3) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
- 4) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan.
- 5) Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- 6) Pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 21

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dilaksanakan sesuai dengan perjanjian lintas batas

Ketentuan Undang-Undang Keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga di dalam Undang-Undang Keimigrasian seperti asas "*Nebis In Idem, Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali*", artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur

terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan.⁵⁶ Hukum tidak dapat berlaku surut. Hal ini penting demi menjamin kepastian hukum.

Masalah pemalsuan identitas diri pemohon paspor tidak lepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan pemerintahan mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon hingga pada penerbitan paspor. Hal ini karena dalam pengurusan paspor, terdapat peran dari sejumlah kelembagaan pemerintah, yang secara singkat dimulai dari awal proses pengurusan paspor adalah dimulai dari pengajuan permohonan paspor yang disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan meliputi: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, maka petugas keimigrasian melakukan wawancara untuk mengetahui maksud pengurusan paspor. Setelah dilakukan wawancara, dilanjutkan dengan pengambilan foto, sidik jari dan scan kornea mata. Selanjutnya diteruskan dengan proses pencetakan paspor, dan pengambilan paspor.

Noldy Mohede menegaskan bahwa terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ Sihar Sihombing, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa aulia, Bandung, halaman. 74

⁵⁷ Noldy Mohede, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011, halaman. 1

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MELAKUKAN PEMALSUAN PASPOR PADA PUTUSAN No.
903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Oleh Warga Negara Asing

Tindak pidana pemalsuan paspor diwilayah Republik Indonesia sendiri jika ditinjau secara sosiologi dan ekonomi mencerminkan bahwa paspor Republik Indonesia mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kebiasaan yang terjadi selama ini, pemalsuan dokumen itu mengikuti suatu keadaan yang sangat situasional atau berkembang saat itu, untuk itu pemeriksaan harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, baik perkembangan regional maupun perkembangan global.

Pada umumnya tujuan dari tidak menggunakan dokumen perjalanan atau paspor dan visa serta pemalsuan dokumen adalah untuk:⁵⁸

1. Mendapatkan keuntungan;
2. Mendapatkan identitas baru;
3. Melindungi identitas.

Terdapat beberapa motivasi dalam pelanggaran keimigrasian terkait dokumen perjalan atau paspor yaitu:

1. Motivasi Politik

Motivasi politik pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang jiwa raganya terancam karena akibat konflik politik yang terjadi dinegaranya atau para buronan-buronan politik, ataupun juga dapat berupa operasi-operasi intelejen dari luar negeri yang disusupkan ke dalam negeri guna menimbulkan kekacauan

⁵⁸ Wagiman *Op Cit* halaman 42

politik. Contohnya adalah kasus Gayus Tambunan yang memalsukan paspor untuk pergi ke luar negeri ataupun Nazaruddin yang menggunakan paspor Syarifuddin untuk pergi ke luar negeri guna menghindari dari pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

2. Motivasi Ekonomi

Motivasi ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab adanya seseorang atau kelompok orang melakukan pemalsuan paspor yang nantinya bertujuan untuk mendapat keuntungan ataupun untuk masuk ke suatu negara untuk mencari kehidupan yang layak di negara lain. Contohnya adalah dua warga negara Sierra Leone masuk ke Indonesia melalui bandara internasional Bali untuk mencari klub sepak bola.⁵⁹

3. Motivasi Kriminal

Motivasi kriminal adalah juga penyebab seseorang itu melakukan pemalsuan dokumen dan dilakukan secara sangat profesional dan lebih sulit dideteksi agar tindakan kriminal yang dilakukan tidak diketahui dan tidak bisa dilacak oleh pihak berwajib. Contohnya adalah Abdul Rahman Ayub, bekas pimpinan kelompok teroris Jemaah Islamiah (JI) di Sidney, didapati masuk kenegeri kangguru dengan menggunakan dokumen dan paspor palsu.

Dilihat dari modus operandi penyebab terjadi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah karena pola arus imigrasi yaitu:

⁵⁹ *Ibid* halaman. 43

1. Arus imigrasi dengan pola legal/sah

Arus imigrasi menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen-dokumen sah dan berlaku, serta melalui tempat-tempat penerimaan resmi dan sering kali lebih di dorong adanya kelangkaan ekonomi, yang menyebabkan kelangkaan profesi / keahlian khususnya yang terjadi pada suatu negara yang sedang bergerak dari negara-negara berkembang menjadi negara maju.⁶⁰

Masuk ke Negara Indonesia melalui prosedur yang sudah ditentukan hanya saja, tujuan datang awalnya hanya untuk berkunjung atau sebagai wisatawan, tetapi yang kemudian menjadi Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki izin tinggal sebagai tenaga kerja asing.

2. Arus Imigrasi dengan Pola Ilegal atau tidak sah

Dalam pola arus ini dapat menggunakan modus *legal entry and illegal stay*, artinya adalah keberadaannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah dan legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau setelah izin tinggalnya sudah berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas imigrasi negara tersebut.⁶¹

Modus *illegal entry and illegal stay*, artinya adalah keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah, mereka masuk tanpa dokumen-dokumen yang sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi. Hal ini dilakukan karena ketatnya persyaratan untuk melakukan kunjungan ke negara tujuan, oleh sebab itu mereka mencari peluang di negara singgah dengan berbagai

⁶⁰ M. Imam Santoso *Op Cit* halaman. 3

⁶¹ *Ibid* halaman. 4

cara untuk bisa mencapai negara tujuan. Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-organisasi kejahatan penyelundupan manusia, dimana mereka harus berkorban harta bahkan berkorban nyawa untuk mencapainya.⁶²

Secara faktual harus diakui bahwa pengaruh perkembangan dari pergerakan-pergerakan manusia tersebut dapat memberikan dampak positif seperti modernisasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara khususnya terhadap negara-negara berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia. Namun demikian, perkembangan tersebut dapat pula memberikan dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional.⁶³

Penyebab pelaku melakukan pemalsuan paspor ada beberapa alasan yaitu seperti halnya orang asing yang datang secara ilegal ke Indonesia, kemudian menikah dengan orang Indonesia dan berniat menjadi warga negara Indonesia dengan tidak melakukan alih status kewarganegaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara membuat identitas (KTP) dan kartu keluarga palsu, kemudian mencoba mengajukan permohonan paspor. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi ternyata ditemukan kejanggalan pada saat diwawancara oleh petugas.⁶⁴ Selain itu juga ada kasus yang dilakukan oleh warga negara Singapura yang menggunakan paspor Indonesia sebagai identitas diri, Warga Negara Singapura tersebut menggunakan paspor Indonesia untuk menutupi kejahatan yang dilakukan di Malaysia, Warga Negara Singapura melakukan

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid* halaman. 5

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak I Made Oka Pradyana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Senin 30 Desember 2019 Pukul: 13.00 Wib

peredaran narkoba di Malaysia untuk menutupi identitasnya bahwa dia membuat identitas palsu.

Modus operandi pemalsuan paspor yang sedang menjadi tren saat ini adalah pencurian paspor untuk kemudian dipalsukan seperti yang terjadi di negara-negara tujuan wisata seperti Thailand dan sebagainya. Oleh karena penting untuk diketahui oleh setiap Warga Negara Indonesia yang berwisata di luar negeri agar lebih waspada menjaga paspornya agar terhindar dari pencurian ataupun kehilangan yang nantinya akan sangat merugikan si pemilik paspor.

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.⁶⁵

Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat

⁶⁵ Lisey Ariani Dalla, *Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019. halaman. 17

identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparat pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian. Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, penyelundupan kayu dan penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya.

Penyalahgunaan dokumen keimigrasian yang dapat diberlakukan keteentuan pidana apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian;
2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;

3. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
4. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan,
 - b. Menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak.
 - c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain,
 - d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku.
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;

7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;
9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

B. Penegakan Hukum Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor

Penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁶⁶

1. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administrasi; dan
2. Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.

⁶⁶ Sihar Sihombing 2013 *Op Cit.* halaman. 64

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau melalui putusan pengadilan.⁶⁷

Tujuan dilaksanakannya larangan terhadap orang asing berada di tempat tertentu adalah karena keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah tertentu di Indonesia. Sedangkan seseorang asing yang dikenakan sanksi diharuskan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu maksudnya adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi atau tempat lain.

Demi terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia tentunya Tindakan administratif keimigrasian baik penindakan secara preventif maupun represif harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian. Penindakan yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian tersebut keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena Tindakan Administratif

⁶⁷ *Ibid* halaman. 65

Keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.⁶⁸

Tindakan Administratif Keimigrasian diberlakukan terhadap orang asing telah yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau juga karena tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemantauan merupakan salah satu cara atau kegiatan/upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran/kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing.⁶⁹

Jenis-jenis tindakan administrasi keimigrasian dapat berupa:⁷⁰

1. Pencantuman ke dalam Daftar Pencegahan atau Penangkalan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.⁷¹ Aturan hukum yang menjadi pondasi dalam proses pencegahan terhadap orang asing karena adanya alasan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Pencegahan terhadap orang asing yang masuk dalam daftar hitam (*black list*) pencegahan dan penangkalan merupakan wewenang dan tanggung jawab

⁶⁸ John Sarodja Saleh, 2008, *Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, halaman. 65

⁶⁹ *Ibid* halaman 67

⁷⁰ Sihar Sihombing 2013 *Lo Cit* halaman. 65

⁷¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2006, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman. 80

menteri, yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada berbagai pertimbangan berikut.⁷²

- a. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administrasi Keimigrasian;
- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.

Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan dan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya.

Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang atau mendapat kewenangan. Selanjutnya keputusan memuat sekurang-kurangnya tiga unsur berikut:

⁷² Pasal 91 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai pencegahan;
- b. Alasan pencegahan; dan
- c. Jangka waktu pencegahan.⁷³

Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk selanjutnya memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian. Selanjutnya berdasarkan daftar pencegahan, pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang dikenai pencegahan keluar dari Wilayah Indonesia.

Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan. Namun demikian, pengajuan keberatan tidak dapat menunda proses pelaksanaan pencegahan. Terkait dengan jangka waktu pencegahan berlaku limit waktu paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, suatu pencegahan berakhir demi hukum.⁷⁴

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara

⁷³ Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁷⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, halaman. 81

untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian.⁷⁵

Black list adalah istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari untuk menggantikan daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Di dalam keimigrasian daftar ini disebut “daftar pencegahan dan penangkalan”.⁷⁶

Seperti halnya kewenangan dalam pencegahan, wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin menteri kehakiman dan anggotanya. Dalam kondisi mendesak atau darurat pejabat lain yang berwenang juga dapat meminta kewenangan melakukan penangkalan kepada menteri, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan pejabat terkait yang ditunjuk.

Keputusan penangkalan ditetapkan dengan tertulis oleh menteri atau pejabat terkait dapat dikeluarkan selambat-lambatnya tiga hari sejak permintaan penangkalan diajukan oleh pejabat tersebut. Keputusan penangkalan dapat dikeluarkan sekurang-kurangnya hanya jika permintaan penangkalan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁷

- a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan;
- b. Alasan penangkalan; dan
- c. Jangka waktu penangkalan.

⁷⁵ *Ibid* halaman. 82

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Pasal 100 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Jika salah satu unsur tersebut di atas tidak ada maka pejabat menteri dapat menolak permintaan penangkalan yang diajukan oleh pejabat terkait, yang disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari dari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima kepada pejabat bersangkutan, yang disertai dengan alasan penolakan permintaan penangkalan seperti yang dimintakan pejabat terkait.

2. Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal

Setiap orang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian, dengan demikian maka berarti setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan status apapun juga, baik dalam kapasitas sebagai diplomat, dinas maupun biasa, diwajibkan memiliki izin keimigrasian tanpa kecuali, begitu juga dengan orang kriteria umur baik dewasa maupun anak-anak juga diberlakukan hukum yang sama tentang izin keimigrasian.⁷⁸

Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendapat Izin Masuk. Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Pemberian Izin Masuk ini dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan cara menarakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan. Izin masuk diberikan juga kepada pemegang izin masuk kembali selama izin masuk kembali itu masih berlaku. Izin masuk kembali diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat.⁷⁹

Izin tinggal terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Dalam hal praktek

⁷⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit*, halaman. 85

⁷⁹ *Ibid*

keimigrasian, dokumen keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

Dokumen keimigrasian adalah suatu izin keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang tertera dalam suatu kartu dengan format dan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Selain itu instansi-instansi lain, seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi juga memiliki wewenang terkait izin keimigrasian yang diberikan terhadap orang asing. Izin keimigrasian yang dimaksud seperti tenaga kerja ahli dari Kementerian tenaga kerja (lampiran 1), serta rohaniawan, peneliti, pelajar dari masing-masing instansi yang bersangkutan.

Pembatasan izin tinggal orang asing di Wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari instrumen dalam penindakan administratif hukum keimigrasian di Indonesia. Seorang warga negara asing yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dapat diberikan sanksi berupa pembatasan izin tinggal baik yang sifatnya sementara maupun tetap.

Penindakan administratif berupa pembatasan izin tinggal dimaksudkan sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah dampak negatif yang lebih serius yang dapat ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut selama berada di wilayah Republik Indonesia. Pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam penindakan administratif juga dapat melakukan evaluasi ulang atau perubahan terhadap izin tinggal yang telah diberikan kepada orang

asing yang dianggap atau patut diduga melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.⁸⁰

3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia

Bentuk lain dari penindakan administratif adalah larangan atau keharusan untuk berada pada wilayah tertentu di negara Republik Indonesia.⁸¹ Larangan tersebut ditujukan terhadap orang asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah Indonesia tertentu. Larangan untuk berada pada wilayah tertentu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan orang asing tersebut pada wilayah yang dimaksud, misalnya keberadaan orang asing pada suatu wilayah tertentu di Indonesia dianggap dapat bersinggungan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan keberadaan orang asing tersebut dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berujung pada terganggunya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat pada wilayah tersebut. Sementara itu, pada sisi yang lain kepada orang asing juga dapat diberikan sanksi berupa keharusan untuk berada pada wilayah tertentu di negara Republik Indonesia.

4. Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia

Keharusan berada pada wilayah tertentu dapat diartikan sebagai upaya mengisolasi orang asing tersebut untuk tidak menimbulkan ekses negatif yang

⁸⁰ Ferry Tri Ardiansyah *Op Cit* halaman. 57

⁸¹ *Ibid* halaman. 59

lebih luas dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Wilayah tertentu sebagaimana dimaksudkan di atas juga dapat diinterpretasikan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing atau yang biasa disebut sebagai Rumah Detensi Imigrasi.⁸²

Berdasarkan ketentuan yang mengharuskan orang asing berada di suatu tempat tertentu, ada suatu institusi ataupun wadah yang disebut sebagai Rumah Detensi imigrasi. Rumah Detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Rumah Detensi imigrasi yang bukan merupakan rumah tahanan dan juga bukan rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Rumah Detensi pada prinsipnya bukan merupakan penjara bagi orang asing dan juga bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Detensi adalah adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian dan HAM RI.

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Kehakiman dan HAM RI di bidang pendetensian orang asing. Rumah Detensi Imigrasi memiliki fungsi penegakan, pengisolasian, pemulangan dan pendeportasian orang asing yang terbukti melanggar izin keimigrasiannya.

⁸² Sihar Sihombing 2013 *Op Cit* halaman. 67

Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penindakan administratif terhadap pelanggaran Undang-undang Keimigrasian.⁸³

5. Pengenaan Biaya Beban

Pemberlakuan kewajiban biaya beban terkait dengan pelanggaran terhadap izin keimigrasian seperti kelengkapan dokumen keimigrasian dan pelanggaran atas izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Biaya beban dapat dikenakan kepada penanggung jawab alat angkut yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian penumpangnya. Selain kewajiban biaya beban, kepada penanggung jawab angkut juga diwajibkan untuk melakukan pemulangan terhadap penumpang yang tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian.⁸⁴

Besarnya biaya beban yang harus dibayarkan oleh penanggung jawab angkut terkait dengan kealpaan dokumen keimigrasian ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biaya beban merupakan penerimaan negara bukan pajak di bidang keimigrasian.

Penerapan sanksi biaya beban juga dapat diterapkan atas terjadinya pelanggaran izin tinggal, baik izin tinggal tetap maupun izin tinggal sementara. Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari enam puluh hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit*, halaman. 93

perundang-undangan. Selanjutnya orang asing yang tidak membayar biaya beban dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.⁸⁵

6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia.⁸⁶ Hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada di negaranya dikenal dengan pengusiran atau deportasi *ex plution*, pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara dari mana dia semula datang.”

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M.Imam Santoso, bahwa:⁸⁷

“Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas warga negaranya dan urusannya dalam batas wilayahnya. Negara yang berdaulat memiliki kekuasaan menerima dan mengusir orang asing”.

Deportasi merupakan sebuah penerapan sanksi di mana telah dicapai efisiensi yang lebih baik melalui ditingkatkannya kerja sama operasional di antara negara anggota. Dua perangkat terbaru yang telah memberikan sumbangan adalah keputusan atau penerbangan bersama dan tindakan persiapan pemulangan. Pada sisi legislatif, komisi mengusulkan sebuah ketetapan pemulangan, draft ketetapan memberikan aturan bersama yang jelas tentang pemulangan, pengusiran, penggunaan cara-cara pemeriksaan, penahanan, sementara masuk kembali yang sepenuhnya memperhitungkan prinsip proporsionalitas dan penghormatan atas

⁸⁵ *Ibid* halaman. 94

⁸⁶ M. Iman Santoso *Op Cit* halaman. 38

⁸⁷ *Ibid*

hak asasi manusia dan kebebasan mendasar atas warga negara ketiga yang tinggal secara *illegal*.

Pengusiran atau deportasi (*deportation*) merupakan suatu tindakan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum. Selain itu, bagi orang asing yang masuk serta berada di wilayah Republik Indonesia dapat juga dilakukan tindakan pendeportasian.

Keberhasilan penyelenggaraan, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pelaksanaan dalam menghadapi jenis dan macam pelanggaran kejahatan seperti halnya bentuk dan sifat pelanggaran di bidang sosial dan budaya, jauh lebih mudah dan ringan dibandingkan pelanggaran politik ataupun pekerjaan terselubung. Oleh karena itu upaya dalam mencari dan menemukan bahan keterangan perlu perencanaan melalui mekanisme adanya perencanaan yang matang, organisasi dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi medan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat dan tepat, berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 75 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 78

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pasal 86

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Penegakan hukum keimigrasian disamping dilakukan melalui Tindakan Keimigrasian (Tindakan Administratif) dapat juga dilakukan tindakan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana dan diberikan wewenang kepada PPNS Imigrasi melaksanakan penegakan hukum didalam lingkup Sistem Peradilan.

Hanya pada saat penegakan hukum keimigrasian dilakukan melalui proses pro yustitia (proses peradilan), maka Pejabat Imigrasi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi, bekerja dan berada dalam lingkup Sistem Peradilan.

Pasal 105

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 106

PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pasal 107

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor akan dilakukan tindakan

Projustisia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.⁸⁸

C. Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Pada Putusan No: 903/ Pid.Sus/2019/ PN.Mdn

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁸⁹

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁹⁰

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak I Made Oka Pradyana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Senin 30 Desember 2019 Pukul: 13.00 Wib

⁸⁹ Yafie Ali, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta. halaman. 644

⁹⁰Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. halaman. 10

“Membicarakan pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.⁹¹

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Pidanaan terjadi jika tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan

⁹¹Andi Hamzah, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta. halaman. 5

kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁹²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁹³

Menurut KUHPidana tidak ada pengertian bertanggung jawab, yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 44 KUHPidana “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.⁹⁴

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.⁹⁵

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan dapat pula dibebankan kepada orang yang memberikan perintah sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan juga pemimpin dari organisasi perusahaan tersebut secara bersama-sama. Berbagai perumusan tindak

⁹² Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. halaman. 54

⁹³ Roeslan Saleh *Op Cit* halaman. 76

⁹⁴ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. halaman. 178

⁹⁵ Roeslan Saleh *Op Cit* halaman. 78

pidana dalam KUHPidana selalu tercantum unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHPidana menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau *asas culpabilitas*.⁹⁶

Berdasarkan asas kesalahan dalam hukum pidana maka dalam pertanggungjawaban pidana tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability/absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau "*vicarious liability*", terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik yang dilakukan oleh korporasi/badan hukum.

Berdasarkan pemeriksaan dan proses persidangan terdakwa Ang Kok Wei Alias Jason Ang, setelah memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti maka Majelis Hakim yang memeriksa putusan perkara tindak pidana pemalsuan paspor dengan Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2019/ PN. Mdn, Memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Akibat hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku maka majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ang Kok Wei Alias Jason Ang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta. halaman. 111

menggunakan Paspor Republik Indonesia palsu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia",

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Nomor : B3198962 atas nama Jason Ang masa berlaku 26 Mei 2016 s/d 26 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Barat Dirampas
 - b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia QZ 129 tanggal 17 Desember 2018 keberangkatan dari Kuala Lumpur menuju Medan atas nama Jason Ang;
 - c. 1 (satu) lembar Tiket Penerbangan Air Asia QZ 129 tanggal 17 Desember 2018 Keberangkatan Kuala Lumpur menuju Medan atas nama Jason Ang.
 - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Kewarganegaraan Singapura atas nama Ang Kok wei Nomor: S8500148E;

- e. 1 (satu) lembar Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Singapura di Medan atas nama Ang Kok Wei Nomor: H2155507. Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 1 5.000,00- (lima ribu rupiah)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan permasalahan yang dibahas dan pemaparan di atas adalah:

1. Pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor diatur pada Pasal 263 sampai 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 126-130 serta pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia pada Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tindakan yang dilakukan dalam tindak pidana, yang mana Warga Negara Asing yang berwarga negara Singapura dihukum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000.00,-(Lima ratus ribu rupiah).
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah Sumatera Utara yaitu dilakukan adalah dengan membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dengan membentuk tim pengawasan orang asing pihak imigrasi dapat bersinergi dengan instansi-

instansi terkait untuk pencegahan orang asing yang akan membuat paspor Indonesia palsu.

Upaya penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah hukum Indonesia yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas keamanan paspor dengan fitur pengaman menggunakan teknologi paling aman yang berstandar internasional seperti yang terdapat pada paspor elektronik.
- b. Menambah jumlah ketersediaan layanan permohonan paspor elektronik di kantor imigrasi seluruh wilayah Indonesia.
- c. Memberikan pelatihan teknis kepada petugas imigrasi agar mampu mengidentifikasi penggunaan paspor palsu dalam rangka pencegahan masuk orang asing dengan menggunakan paspor palsu.
- d. Bekerja sama dengan pihak Interpol dalam bentuk integrasi data base interpol dan data perlintasan keimigrasian direktorat jenderal imigrasi.
- e. Meningkatkan upaya penegakan hukum melalui proses peradilan (*projustisia*) bagi orang asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor.
- f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga paspor agar terhindar dari kelalaian berupa kehilangan.

B. Saran

1. Direktorat Jenderal Imigrasi harus lebih tegas mengatur orang asing yang melakukan pemalsuan paspor dan pelanggaran imigrasi di wilayah hukum

Indonesia, seperti syarat penindakan pelanggaran keimigrasian harus terwakili secara keseluruhan, bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian maupun tindakan dalam hukum pidana dan mekanisme penindakan harus mampu dilaksanakan secara tegas terintegrasi.

2. Agar menerapkan sanksi pidana terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan paspor dan pelanggaran keimigrasian dibandingkan melakukan tindakan Administratif Keimigrasian agar penegakan hukum keimigrasian terlaksana dengan baik.
3. Sebaiknya perlu adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum, dan instansi terkait seperti kantor imigrasi dalam melakukan pembuatan paspor harus sesuai dengan prosedur dan juga aturan hukum yang sudah berlaku, serta harus mengikuti pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Yafie, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ancel Marc, 1965, *Social Defence a Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Arif, Moh, 2005, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ardiansyah Ferry Tri, dkk, 2016, *Imigrasi Di Batas Imajiner*, Tim Cerpen, Jakarta.
- Bhakti, Yudha, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.
- Bemmelen J.M Van, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Terjemahan, Bina Cipta, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Refika Editama, Bandung.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan.
- Marwan Effendy 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Hamzah Andi, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoefnagels G. Peter, 1973, *The Other Side Of Criminology*, Holland Kluwer, Deventer.
- Ibrahim, Anis, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang.
- ICAO (*International Civil Aviation*), 2006, *Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1*, Sixth Edition.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Lamintang P.A.F., dkk, 2009, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 2000, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Namawi Arief, 2012, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Praja, S Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung.

- Priyono, Kabul, 2004, *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasjidi Lili, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Saleh John Sarodja, 2008, *Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso M. Iman, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Perspektif Imigrasi, Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*.
- Seksi Penyebaran Informasi, 2007, *Direktorat Lintas Batas dan Kerja sama Luar Negeri, Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Dirjen Imigrasi, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Sihombing, Sihar, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetoprawiro Koerniatmanto, 2006, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Suud Ibnu, 2005, *Manajemen Keimigrasian*, Amarja Press, Jakarta.

Syafie, Inu Kencana 2006, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

Wiramiharja Saleh, 2002, *Langkah-langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian*, Dirjen Imigrasi, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Dalla Lisye Ariani, *Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspur*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019.

Kunjono Arief Rahman, *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal imigrasi*, Jurnal, Universitas Semarang, 2002.

Mohede Noldy, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011.

Tjoanto Devianti, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal, Lex Crimen Vol VIII/No. 3 Mei 2014

D. Putusan Pengadilan

Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

E. Website

<https://regional.kompas.com/read/2019/02/06/21333331/masuk-kota-medan-tanpa-dokumen-193-wn-bangladesh-diamankan>

Handar Subandi, *Upaya penanggulangan kejahatan*

F. Sumber Lain

Hasil Wawancara Dengan Bapak I Made Oka Pradyana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Senin 30 Desember 2019 Pukul: 13.00 Wib

DATA WAWANCARA

Nama : I Made Oka Pradyana
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
Waktu : 13.00 Wib
Hari/Tanggal : SENIN 30 Desember 2019

1. Sebutkan jumlah kasus tindak pidana pemalsuan paspor yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dari tahun 2017-2019 ? (data berupa tabel)

Jawab:

No	Tahun	Jumlah	Nama Pelaku	Pelanggaran
1.	2017	-		
2.	2018	1	Habidi Bin Zain	Pasal 127 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3.	2019	2	1. Ang Kok Wei (Singapura) 2. Nuru Saba (Mmyanmar)	Pasal 127 Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Apa penyebab para pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan paspor di Wilayah Indonesia ?

Jawab:

Penyebab Para pelaku melakukan pemalsuan paspor ada beberapa alasan yaitu seperti halnya orang asing yang datang secara ilegal ke Indonesia, kemudian

menikah dengan orang Indonesia dan berniat menjadi warga negara Indonesia dengan tidak melakukan alih status kewarganegaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara membuat identitas (KTP) dan kartu keluarga palsu, kemudian mencoba mengajukan permohonan paspor. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi ternyata ditemukan kejanggalan pada saat diwawancara oleh petugas. Selain itu juga ada kasus yang dilakukan oleh warga negara Singapura yang menggunakan paspor Indonesia sebagai identitas diri, Warga Negara Singapura tersebut menggunakan paspor Indonesia untuk menutupi kejahatan yang dilakukan di Malaysia, Warga Negara Singapura melakukan peredaran narkotika di Malaysia untuk menutupi identitasnya bahwa dia membuat identitas palsu.

3. Bagaimana modus pemalsuan paspor?

Jawab:

Modus operandi pemalsuan paspor yang sedang menjadi tren saat ini adalah pencurian paspor untuk kemudian dipalsukan seperti yang terjadi di negara-negara tujuan wisata seperti Thailand dan sebagainya. Oleh karena penting untuk diketahui oleh setiap Warga Negara Indonesia yang berwisata di luar negeri agar lebih waspada menjaga paspor nya agar terhindar dari pencurian ataupun kehilangan yang nantinya akan sangat merugikan si pemilik paspor.

4. Bagaimana aturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor di Indonesia ?

Jawab:

Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 127 setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan dokumen perjalanan

Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan dipidana denda lima ratus juta rupiah.

5. Bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor ?

Jawab:

Jika warga negara asing terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan paspor maka akan dilakukan tindakan Projustisia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

6. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah hukum Indonesia?

Jawab:

- a. Meningkatkan kualitas keamanan paspor dengan fitur pengaman menggunakan teknologi paling aman yang berstandar internasional seperti yang terdapat pada paspor elektronik.
- b. Menambah jumlah ketersediaan layanan permohonan paspor elektronik di kantor imigrasi seluruh wilayah Indonesia.
- c. Memberikan pelatihan teknis kepada petugas imigrasi agar mampu mengidentifikasi penggunaan paspor palsu dalam rangka pencegahan masuk orang asing dengan menggunakan paspor palsu.
- d. Bekerja sama dengan pihak Interpol dalam bentuk integrasi data base interpol dan data perlintasan keimigrasian direktorat jenderal imigrasi.

- e. Meningkatkan upaya penegakan hukum melalui proses peradilan (projustisia) bagi orang asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor.
 - f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga paspor agar terhindar dari kelalaian berupa kehilangan.
7. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah Sumatera Utara?

Jawab:

upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dengan membentuk tim pengawasan orang asing pihak imigrasi dapat bersinergi dengan instansi-instansi terkait untuk pencegahan orang asing yang akan membuat paspor Indonesia palsu.